

BAB IV

PANDANGAN PENULIS DAN KESIMPULAN BESERTA SARAN SARAN .

Sebagai penutup dari tulisan ini maka dapatlah kita mengambil kesimpulan tentang pengertian hubungan causal antara wanprestasi dan kerugian yang ditimbulkannya , bahwa antara wanprestasi debitur dan kerugian kreditur ada hubungan sebab akibat , hubungan sebab akibat ini berdasarkan ex pasal 1248 BW diyaratkan harus bersifat langsung dan seketika . Jadi ini berarti bahwa tidak semua kerugian harus dibayar oleh debitur bilamana terjadi wanprestasi pada debitur.

Yang harus dibayar oleh debitur hanyalah kerugian-kerugian yang benar-benar diderita oleh kreditur dan kerugian yang hanya diakibatkan langsung oleh wanprestasi saja.

Untuk menentukan apakah suatu kerugian itu dianggap sebagai akibat langsung dari wanprestasi , kita harus mendasarkan pada :

1. Akan pikiran yang sehat atau logis , artinya kerugian yang diakibatkan wanprestasi itu dapat diterima oleh siapapun juga bahwa kerugian itu pasti disebabkan oleh wanprestasi itu.

2. Penegasan atau keterangan dari seorang ahli atau expertige.

Maksudnya disini dengan keterangan ahli ini terbukti bahwa kerugian itu benar-benar telah disebabkan oleh wanprestasi debitur diwajibkan membayar ganti-rugi kepada kreditur.

Mengapa kapankah atau bilamakah suatu kerugian dianggap sebagai akibat langsung dari wanprestasi atau hubungan wanprestasi dengan kerugian , mengenai akibat langsung ini tidak ada kita temukan da-

lan Undang-Undang dan kebanyakan diambil oleh Jurisprudensi.

Berbagai-bagai teori ditetapkan untuk menjawab pertanyaan diatas antara lain teori causaliteit dari Von Buri atau lebih terkenal dengan " *Conditio Sine Qua non* " dimana menurut teori ini " suatu-tindakan adalah tiap-tiap kelakuan yang merupakan syarat untuk terjadinya / timbulnya akibat. Jadi secara negatif dapatlah kita katakan : " Tiap-tiap kejadian atau keadaan tidak akan terjadi jika tindakan itu tidak dilakukan dan ini merupakan akibat dari tindakan tersebut . Misalnya demikian A memukul B dan kemudian mati. Tapi matinya B bukan akibat langsung dari pukulan A melainkan B sebelumnya terjadi pukulan A sudah menderita suatu penyakit. Jadi disini akibat langsung matinya si B adalah penyakitnya yang sudah dideritanya dan ini tidak dapat dituntut. Ini kalau mengenai perbuatan pidana. Teori ini dapat pula dipakai terhadap kerugian yang disebabkan langsung oleh pihak ketiga.

Sekarang baiklah kita tinjau sebentar pasal-pasal 1247 dan pasal 1248 BW karena kedua pasal ini menurut hemat penulis adalah merupakan inti dari tulisan ini. Pasal 1247 dan pasal 1248 BW ini merupakan pasal-pasal yang tidak dapat dipisahkan dalam peraturan yang mempunyai prasyarat bahwa pada umumnya orang tidak mampukan maksud jahat harus dibuktikan. Jika seorang tidak dinyatakan mempunyai maksud jahat maka ia hanya harus membayar kerugian yang dapat diduga lebih dulu. Kalau maksud jahat terbukti , maka ia harus membayar penggantian kerugian yang terdiri atas akibat langsung dari wanprestasi itu.

- 63 -

Dalam pasal 1247 BW dengan tegas dikatakan : " debitur hanya diwajibkan membayar penggantian kerugian yang dapat diduga semula sewaktu perikatan dilahirkan. Ini berarti kalau tidak diduga sebelumnya lantas terjadi suatu wanprestasi maka debitur tidak dapat digugat untuk membayar ganti rugi.

Pasal 1248 BW mengatakan : " Bahkan jika hal tidak dipencuhinya perikatan itu disebabkan karena tiga daya atau berutang, penggantian biaya rugi dan bunga sekedar mengenai kerugian yang diderita oleh si berutang dan konstantan yang terbilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tak dipencuhinya perikatan.

Dasar kalau kita perhatikan bunyi pasal 1248 BW ini, maksud dari pasal ini menurut hemat penulis bahwa seorang tidak boleh dengan sewenang-wenang minta ganti rugi. Yang harus dibayar hanyalah penggantian kerugian yang disebabkan karena akibat langsung dari wanprestasi meskipun ada tiga daya atau maksud jahat atau dolus.

Jadi pendapatnya harus ada hubungan causal antara wanprestasi dengan kerugian. Kalau kita perhatikan pasal-pasal 1247 dan pasal 1248 BW ini maka ada tiga hal yang terkandung didalamnya a.l.

1. Kerugian yang dapat diduga semula atau dapat diduga lebih dulu.
2. Kerugian yang merupakan akibat langsung dari wanprestasi itu.
3. Wanprestasi yang disebabkan karena Arglist atau dolus atau tiga daya .

Apa artinya kerugian yang dapat diduga semula atau dapat diduga lebih dulu ? Dalam pengertiannya disini ialah kerugian yang dapat di-

kanal / diketahui oleh debitur pada waktu perjanjian dibuat dengan melihat pada keadaan, kejadian yang seharusnya dapat diketahui oleh manusia biasa, ataupun sesuatu yang didasarkan atas pengalaman.

Mengenai kerugian yang merupakan akibat langsung dari wanprestasi, ini merupakan persoalan yang harus ditinjau satu demi satu atau peninjauannya harus bersifat kausalistik. Misalnya demikian: Seorang menjual sapi kepada petani A. Sapi yang dijual itu ternyata menderita penyakit amalar, sehingga sapi milik petani A tadi ketularan penyakit dari sapi yang dibeli, sehingga sapi milik A sendiri banyak yang mati. Akibat dari sapi yang sakit itu petani tidak bisa mengerjakan sawahnya ataupun ladangnya dan tidak bisa membayar hutangnya, sehingga ia sangat menderita kerugian.

Menurut pendapat umum, debitur hanya diharuskan membayar kerugian yang langsung diakibatkan oleh wanprestasi yang terdiri atas: Harga sapi yang dibeli. Makanan yang diberikan padanya. Harga-harga sapi yang telah mati ketularan. Sedangkan hubungan kausal mengenai tidak dapat mengerjakan sawahnya, ladangnya dan sebagainya itu tidak dapat penggantian kerugian, karena hal tidak dapat mengerjakan sawahnya, ladangnya dan sebagainya itu tidak disebabkan akibat langsung dari sapi yang dibeli yang menderita penyakit amalar. Lain halnya sapi-sapi milik si petani sendiri, matinya sapi-sapi itu adalah akibat langsung dari sapi yang berpenyakit amalar itu. Dan dalam hal ini si debitur diharuskan membayar kerugian karena jelas matinya sapi-sapi milik petani adalah mempunyai hubungan kausal langsung dengan penyakit sapi yang dibeli sehingga sapi-sapi milik sendiri mati dan menimbulkan kerugian kepada si petani.

- 65 -

Justru karena itu menurut hemat penulis adalah wajar si petani tadi mendapat penggantian kerugian akibat kerugian yang diderita. Demikian juga halnya hubungan causal antara wanprestasi dengan kerugian, bahwa kerugian itu harus akibat langsung dari wanprestasi. Tanpa mempunyai hubungan langsung wanprestasi itu dengan kerugian tidak mungkin si kreditur mendapat penggantian kerugian. Pasal 1248 BW mengatakan: bahkan jika hal tidak dipemhinya perikatan itu disebabkan karena tipu-daya si berutang, penggantian biaya, rugi dan sebagainya hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tak dipemhinya perikatan. Saya kurang sependapat dalam hal ini, kalau dengan tipu daya dari si berutang sekalipun, lantas dia dibebaskan dari penggantian kerugian bi- ternyata dengan tipu dayanya itu berhasil sehingga mengakibatkan wanprestasi. Sebab disini unsur-unsur penipuan ataupun dengan akal licik ini adalah merupakan suatu kejahatan, kejahatan mana tidaklah dilindungi oleh hukum. Menurut hemat penulis, kalau ada itikad buruk dari si debitur in casu tipu daya, sehingga berakibat wanprestasi dan menimbulkan kerugian pada kreditur adalah wajar kalau si debitur diwajibkan membayar ganti rugi. Hanya dengan kejujuran dan telah berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari kerugian itu dalam arti wanprestasi, tetapi ternyata si debitur tidak mampu lagi mengatasinya sebagai akibat daya paksa (overmacht) si debitur dibebaskan dari tuntutan ganti rugi. Saya dapat menyetujui pendapat Prof. J. F. Hanwing didalam teorinya

- 66 -

Inspeksiingtheori yang mengatakan : Seorang debitur tidak lagi dipertanggung jawabkan untuk melakukan prestasi , apabila ia telah berusaha sekuat tenaga untuk melakukan prestasi tersebut dan menghindari malapetaka , namun toch ia tidak bisa memperoleh , dan sebagai tambahan dari pemilik untuk teori Hoving ini ; bila resiko timbulnya perubahan keadaan itu bukan merupakan beban debitur, karena terletak diluar garantie plicht (kewajiban memberikan garanti) tentang akan terjamahnya verbintenis .

Sekarang bagaimana tentang penggantian kerugian sebagai akibat dari wanprestasi ? Mengenai ganti rugi , biaya dan bunga karena tidak dipembayunya suatu perikatan diatur mulai dari pasal 1243 sampai dengan pasal 1252 BW. Tentang sifat dan besar kecilnya penggantian kerugian , ini diatur mulai dari pasal 1248 sampai dengan pasal 1252 BW.

Disini kita harus berhati-hati bahwa pasal 1246 sampai dengan pasal 1252 BW hanya khusus mengatur tentang penggantian kerugian yang diakibatkan oleh wanprestasi didalam suatu perjanjian dan bukan penggantian kerugian yang disebabkan karena perbuatan yang melawan hukum (careachtatige daad) seperti yang dimaksud oleh pasal 1365 BW.

Sebab antara pasal 1365 BW yakni perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi ada perbedaannya . Hal ini telah kita tinjau di muka dalam BAB III tulisan ini.

Pada umumnya penggantian kerugian didalam wanprestasi ditetapkan dalam jumlah uang. Akan tetapi ada kalanya dilaksanakan secara lain. Tentang sifat dan besar kecilnya atau luasnya penggantian kerugian meliputi :

1. Kerugian yang diderita oleh kreditur atau disebut *Damnum Emergens*. Maknanya disini kerugian si kreditur itu harus ada hubungan langsung antara wanprestasi dengan kerugian itu. Misalnya demikian : Seorang pembeli seekor sapi. Ternyata sapi ini dihindangi penyakit cacular, sehingga memulari sapi-sapi lain yang mengakibatkan banyak kematian. Dengan demikian penjual hanya diharuskan mengganti kerugian yang ditimbulkan dari sapi yang sakit tadi. Disini ada wanprestasi.

2. Keuntungan yang mungkin dapat dinikmati oleh kreditur itu disebut *Lucrum Cassans*. (Catatan : *Lucrum* artinya keuntungan yang dialihkan kepada orang lain) . Misalnya demikian : Si A berjanji akan melever arloji merek Seiko kepada B dengan harga Rp.15.000 .- Tetapi ternyata A tidak melever , sehingga akibatnya B terpaksa membeli arloji lain yang harganya lebih mahal dari pesanan tadi, misalnya harganya Rp.20.000.- Andai kata B membeli arloji kepada A maka ia (maksud kita si B) akan mendapat keuntungan sebanyak Rp.5000.- tetapi sebaliknya B menderita kerugian Rp.-5.000.- Inilah keuntungan yang dialihkan pada orang lain. Jadi dengan demikian kita telah membahas lebih dalam tentang hubungan causal antara wanprestasi dengan kerugian yang ditimbulkannya. Maka dengan dikemukakannya berbagai-bagai contoh dan juga pendapat-pendapat dari pada ahli hukum , maka sebagai kesimpulan dari pembicaraan tentang hubungan causal ini bahwa pembayaran penggantian kerugian sebagai akibat wanprestasi dari debitur harus langsung dari akibat itu. Dengan perkataan lain : Penggantian kerugian yang diderita oleh si kreditur adalah sebagai akibat wanprestasi debitur , wan-

prestasi mana mempunyai hubungan langsung dari sebab akibat timbulnya wanprestasi itu. Dan kalau kita perinci masalah pokoknya ada tiga yaitu :

1. Hubungan sebab akibat.
2. Adanya wanprestasi (kelalaian)
3. Penggantian kerugian kepada pihak kreditur.

Jadi harus ada sebab akibat terlebih dahulu, karena sebab akibat ini maka terjadilah wanprestasi dan seterusnya karena wanprestasi ini maka terjadi kerugian. Ini kesemuanya harus ada hubungan langsung. Kalau tidak langsung tidak perlu dibayar ganti rugi. Kerugian yang diterbitkan adalah akibat langsung dari sebab akibat. Hanya dengan kejadian inilah si debitur menurut pandangan penulis tidak dipertanggung-jawabkan dari pembayaran penggantian kerugian artinya si debitur dibebaskan dari penggantian kerugian sebagai akibat wanprestasi itu.

Tentang apa kriterianya hubungan langsung ini kita harus mendasarkan pada pikiran yang sehat dan logis supaya mendapatkan dari keterangan dari seorang ahli. Maka kalau dengan jalan demikian ini telah ditampuh oleh para Hakim didalam memutuskan sesuatu perkara perdata maka menurut hemat penulis terdapatlah suatu putusan hakim yang memuaskan rasa keadilan. Dengan uraian kita ini kiranya dapat bermanfaat kepada masyarakat, kepada bangsa dan Negara

supaya kepada alamater khususnya . Maka sebagai akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga terlaksanya tulisan ini.